

KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR 141/11 /II /2025

TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA SUGI SEBAGAI STAF KEPALA URUSAN
TATA USAHA DAN UMUM
DESA PERENG

KEPALA DESA PERENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pereng Kecamatan Mojogedang, dipandang perlu mengangkat Staf Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pereng Kecamatan Mojogedang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara sebagai Sugi menjadi Staf Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102) ;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7) ;
5. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Desa Pereng Tahun 2022 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat :
Nama : SUGI
Tempat / tanggal lahir : Karanganyar, 26 Februari 1975

Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTP
Alamat : Sidodadi RT.004 RW. 005
sebagai Staf Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Staf Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Keputusan ini diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Staf Kepala Urusan TU dan Umum Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini terhitung sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pereng
pada tanggal Februari 2025

KEPALA DESA PERENG

SRIYANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar ;
2. Dispermades Kab. Karanganyar ;
3. Inspektur Kab. Karanganyar ;
4. Camat Mojogedang ;
5. Ketua BPD Desa Pereng ;
6. Arsip.